

PENGUMUMAN

55/C.02/H2/IV/2022

Mempertimbangkan surat edaran nomor 478/J.12/Rek/III/2020 tentang Mekanisme Pembayaran SPP dan Biaya Lain Selama Masa Belajar di Rumah dan Kerja di Rumah Universitas Mercu Buana Yogyakarta, diberitahukan kepada mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah melakukan KRS untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata-Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM Reguler, KKN-PPM Tematik, serta KKN-PPM Mandiri) dan melakukan pembayaran KKN-PPM. Kami informasikan bahwa **batas pembayaran dan konfirmasi pembayaran KKN-PPM (unggah bukti pembayaran) ialah 22 April 2022**. Pembayaran KKN-PPM dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan pembayaran **melalui Bank di Universitas Mercu Buana Yogyakarta (secara offline)**, maka **diharap untuk ke bagian keuangan** terlebih dahulu untuk dibuatkan Tagihan pada SIA masing-masing. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan **pembayaran di luar Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan metode transfer, dipersilakan untuk lanjut ke point 2**.
2. Membayar biaya KKN-PPM sebesar **Rp. 890.000,-** sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor : 54/H2/III/2022 tentang Biaya KKN-PPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta Semester Genap T.A. 2021/2022 (terlampir) melalui metode sebagai berikut :
 - a. **Setor Langsung**. Bukti setor langsung harus menunjukkan Nama, NIM, dan keterangan tujuan pembayaran. Jika bukti setor tidak menunjukkan Nama, NIM dan keterangan tujuan pembayaran, maka tidak akan dilakukan validasi oleh Bagian Keuangan UMBY.
 - b. **Transfer antar bank**. Bukti transfer antar bank harus menunjukkan Nama, NIM, dan keterangan tujuan pembayaran. Jika bukti transfer antar bank tidak menunjukkan Nama, NIM dan keterangan tujuan pembayaran, maka tidak akan dilakukan validasi oleh Bagian Keuangan UMBY.
 - c. **ATM, Mobile Banking atau bentuk pembayaran lain**. Bukti pembayaran ATM, *Mobile Banking* dan/ atau bentuk pembayaran lain hanya dapat divalidasi oleh Bagian Keuangan UMBY jika dana yang sudah dikirim dapat dilakukan penelusuran oleh Sistem Keuangan UMBY. Jika kedatangan bukti pembayaran tidak valid, maka pembayaran dapat dianulir atau dibatalkan dan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran dikirim melalui rekening sebagai berikut :

BRI	0409-01-000140-30-9	atas nama Yayasan Wangsamanggala
BNI	0154269068	atas nama Yayasan Wangsamanggala
BPD	004.221.009398	atas nama Yayasan Wangsamanggala

4. Bukti pembayaran seperti poin 2a, 2b, dan 2c **wajib dikirim dalam bentuk *softfile* (scan atau foto) ke <http://eoffice.mercubuana-yogya.ac.id>** pada menu **Upload Bukti Pembayaran**
5. **Menyimpan bukti *screenshot* setelah mengunggah bukti pembayaran.**
6. Bagi mahasiswa yang tidak mengirimkan bukti pembayaran, maka dianggap belum melakukan pembayaran KKN-PPM, **sehingga tidak dapat mengikuti KKN-PPM Semester Gasal T.A. 2022/2023.**
7. Mengisi formulir pendaftaran *online* di web (<http://kkn.mercubuana-yogya.ac.id>) pada tanggal **16 - 21 Mei 2022**
8. Apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran KKN-PPM, akan tetapi dikemudian hari **berpindah mengikuti program lain, maka uang KKN-PPM tidak dapat diambil.**
9. Segala bentuk informasi tentang KKN-PPM akan diinformasikan melalui <http://kkn.mercubuana-yogya.ac.id/>.
10. Selanjutnya segala hal mengenai KKN-PPM dapat menghubungi nomor *whatsapp* TIM KKN-PPM UMBY di nomor **0857-4022-1597**

Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Kepala P3M IK,

Anton Santosa, S.E., M.Sc.



Kabag. Pengabdian kepada Masyarakat,

Luky Kurniawan, S.Pd., M.Pd.



Tembusan Yth. :

1. Bagian Keuangan
2. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 54/H2/III/2022

Tentang

BIAYA KULIAH KERJA NYATA-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM)
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mempersiapkan, mengelola dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), maka perlu ditetapkan besaran Biaya KKN-PPM.
2. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsamanggala Nomor : 02/Skep/Ket/YWM/III/1986, tanggal 11 Maret 1986, tentang Pendirian Universitas Wangsa Manggala;
2. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor : 02/Skep/Ket/YWM/IV/2008, tanggal 5 April 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsamanggala Nomor : 112/D.03/YWM/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2021-2025;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor : 612/H2/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Biaya Kuliah Kerja Nyata Universitas Mercu Buana Yogyakarta
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor : 33/SK/Rek/I/2017, tanggal 26 Maret 2021, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta
6. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor : 35/SK/YWM/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta tentang KKN Nomor 611/SK/Rek/IX/2021, tanggal 20 September 2021 tentang Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata - Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan biaya KKN-PPM sebesar Rp. 890.000,-
- Kedua : Besaran biaya KKN-PPM tersebut pada ketetapan pertama berlaku untuk pelaksanaan KKN-PPM pada Semester Genap T.A. 2021/2022
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2022



Tembusan Yth. :

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Pusat
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala Bagian
8. Koordinator KKN-PPM